BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Kel. Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://.polewalimandarkab.bawaslu.go.id

Polewali 23 November 2022

Nomor : 027/PM.00.02/K.SR.06/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Masa Verifikasi Faktual Perbaikan**

Kepada Yth.

KPU Kabupaten Polewali Mandar
di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Bahwa berdasarkan PKPU No 4 Tahun 2022 Pasal 120 sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 (2) huruf a dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.

III. Bahwa berdasarkan Pasal 124 KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisis potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123.

IV. Bahwa berdasarkan ketentuan yang di maksud di atas dalam melaksanakan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota. Maka, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meminta KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan dan memberikan informasi terkait dengan hal hal berhubungan tahapan masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ke Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dan ke calon Partai Politik Tingkat Kabupaten Kota.

V. Bahwa Ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait program dan jadwal kegiatan masa Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota pada tanggal 24 November sampai dengan 7 Desember 2022, maka Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menghimbau agar KPU Kabupaten Polewali Mandar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

23/11/22

Ketua,

SAIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan;
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar